



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4  
TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
KENDAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sehingga dapat optimal dalam memberikan akses permodalan bagi masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 April 2013, Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai pemegang saham perseroan memandang perlu untuk meningkatkan besaran penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah secara bertahap sampai Tahun 2017;
  - b. bahwasesuai ketentuanPasal 41 ayat (5) Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara danPasal 75 PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah,Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor4Tahun 2013tentangPenyertaan Modal PemerintahKabupaten Kendal kepadaPerseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengahdipandangsejauhini tidaksesuaidengankondisisekarangsehingga perludiadakanperubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor4Tahun 2013tentangPenyertaan Modal PemerintahKabupaten Kendal kepadaPerseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri:D Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 4 Seri E No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 4 Seri E No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 113) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng sampai dengan Desember Tahun 2013 sebesar 17.850.000.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 ditetapkan sebesar 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng sampai dengan tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 57.850.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan secara bertahap melalui mekanisme pembahasan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pemenuhan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng sampai dengan tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2014 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
  - b. Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
  - c. Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
  - d. Tahun 2017 sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal tahun 2017 sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) terdiri dari setoran tunai ditambah *sharing* dari AMU dan Cadangan Tujuan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan anggaran, maka pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat dipercepat dengan menambah besaran penyertaan modal pada tahun anggaran berkenaan melebihi besaran yang disertakan tiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tidak melebihi jumlah total penyertaan modal sampai dengan tahun 2017.
- (4) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi, maka penyertaan modal dapat dipenuhi sesuai kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,  
ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014  
NOMOR 4 SERIE NO. 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4  
TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
KENDAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM.

Perkembangan dunia perbankan secara cepat merupakan hal positif yang menuntut setiap pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya untuk bergerak cepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudence in banking practice*). Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng yang semakin baik, antara lain ditandai tumbuhnya jaringan kantor dan ATM yang semakin luas dan merata, tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah tetapi juga sudah mulai melayani kawasan Ibu Kota Jakarta.

Dengan semakin luasnya jaringan kantor dan jaringan ATM serta semakin kompleksnya bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng, maka kebutuhan penguatan struktur modal merupakan keharusan dalam upaya mendukung bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng sehingga dapat berkembang lebih optimal pada masa yang akan datang, disamping untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan otoritas moneter yaitu Bank Indonesia sebagai regulator.

Pemenuhan kecukupan modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng yang bersumber dari setoran para Pemegang Saham merupakan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan modal dan menjadi prioritas pertama. Hal ini dikarenakan, selain berdasarkan pada pertimbangan yang termurah, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa pemenuhan kebutuhan modal dari setoran para Pemegang Saham tidak akan mempengaruhi kepentingan para Pemegang Saham eksisting karena tidak akan merubah struktur kepemilikan Bank Jateng.

Kebutuhan modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng sampai tahun 2017 yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 25 April 2013 sesuai dengan *road map* dari tahun 2013–2017 dengan total modal disetor Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang terdistribusi secara proporsional kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sehingga diharapkan rasio kecukupan modal bank (CAR) akan tercukupi minimal 15 % (lima belas persen). Kesepakatan dalam RUPS LB tersebut menyebabkan perubahan struktur besaran penyertaan modal bagi para pemegang saham termasuk Pemerintah Kabupaten Kendal sampai dengan tahun 2017.

Dengan peningkatan besaran penyertaan modal tersebut diharapkan dapat memperkuat modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng, dan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai pemegang saham diharapkan dapat meningkatkan dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menambah pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk memberikandasar hukum dalam penambahan besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng sampai Tahun 2017, maka sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dipandang tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal I

#### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal II

#### Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 129



